

**PEMENUHAN HAK REHABILITASI BAGI ANAK
KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Badan Narkotika Nasional
Provinsi Aceh)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**



Oleh :

**NAMA : ROMI WAHYUDI
NPM : 1801110151
PRODI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2023**

Telah disetujui

Telah disetujui Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
Banda Aceh

Judul Skripsi

**PEMENUHAN HAK REHABILITASI BAGI ANAK KORBAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh)**

Banda Aceh, 13 Februari 2023
Pembimbing



Nora Mia Azmi, S.H., M.H.

Telah diterima untuk memenuhi sebagian
Dari persyaratan guna memperoleh
Gelar sarjana hukum


Judul:

**PEMENUHAN HAK REHABILITASI BAGI ANAK KORBAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh)**

Pada tanggal : 23 Februari 2023
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima


DEWAN PENGUJI

1. Ketua : **Dr. H. Rizanizarli, SH., M.H.**




(.....)

2. Sekretaris : **Mainita, S.H., M.H.Kes.**




(.....)

3. Pembimbing /
Penguji I : **Nora Mia Azmi, S.H., M.H.**




(.....)

4. Penguji II : **Airi Safrijal, S.H., M.H.**



(.....)

5. Penguji III : **Mainita, S.H., M.H.Kes.**



(.....)

Banda Aceh, 02 Maret 2023
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

Abstrak

**Romi Wahyudi, PEMENUHAN HAK REHABILITASI BAGI ANAK
2023**

**KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Badan Narkotika
Nasional Provinsi Aceh)**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

(iv. 50).pp.bibl. app

Nora Mia Azmi, S.H., M.H.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan orang-orang yang digolongkan sebagai penjual atau pengedar narkotika ditetapkan sebagai penjahat, pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu turut serta melakukan, menyuruh dan menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi narkotika atau mengorganisasikan suatu Tindak Pidana Narkotika. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika bahwa Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Anak yang terlibat produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, perawatan, dan rehabilitasi. Dalam kenyataannya pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh ditemukan Anak yang melakukan Tindak Pidana Narkotika yang direhabilitasi.

Tujuan penelitian skripsi ini untuk memenuhi Untuk mengetahui Pengaturan Hukum terhadap Pemenuhan Hak Rehabilitasi Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Untuk mengetahui hambatan dalam pemenuhan Hak Rehabilitasi terhadap Anak yang menjadi Korban penyalahgunaan Narkotika dan bagaimana cara mengatasinya

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris. Data penulisan diperoleh melalui penelitian lapangan dengan mewawancarai responden dan informan serta menelaah kepustakaan yaitu mengkaji buku-buku serta aturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan pengaturan hukum terhadap Pemenuhan Hak Rehabilitasi bagi Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika belum berjalan dengan efektif. Dapat dilihat dari tidak tercapainya salah satu sub indikator yang mengukur efektivitas pelaksanaan rehabilitasi yaitu sub sarana dan prasarana, Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh tidak memiliki sarana untuk menempatkan peserta yang ingin menjalani rehabilitasi melainkan rehabilitasi rawat jalan. Hambatan dalam pemenuhan Hak Rehabilitasi terhadap Anak yang menjadi Korban penyalahgunaan Narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh ada dua faktor yaitu: pertama faktor eksternal yaitu sarana dan prasarana yang mendukung untuk pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahgunaan narkoba. Kedua faktor eksternal yaitu kekhawatiran berhadapan dengan hukum sehingga banyak diantaranya yang tidak berani melapor baik itu keluarganya ataupun kerabatnya yang terlibat dalam masalah Narkotika. Faktor internal yang kedua yaitu masyarakat kurang antusias terhadap sosialisasi yang dilakukan oleh BNNP Aceh sehingga masyarakat minim pengetahuan tentang rehabilitasi.

Diisarankan kepada Pemerintah seharusnya menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan rehabilitasi para pecandu dan penyalahguna narkoba di Provinsi Aceh. Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh diharapkan untuk lebih inovatif dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi demi meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya rehabilitasi, dan untuk masyarakat terutama dari pihak keluarga orang tua/wali diharapkan segera melaporkan anaknya apabila diketahui telah menjadi pecandu Narkotika.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **Pemenuhan Hak Rehabilitasi Bagi AnakKorban Penyalahgunaan Narkotika (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Badan Narkotika Nasional)**. Tidak lupa shalawat dan salam disampaikan kepada Nabi Besar Muhammad saw beserta keluarganya, sahabat dan seluruh umatnya.

Penulisan skripsi ini di maksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana. Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak baik secara materil maupun non materil.

Dengan kerendahan hati diucapkan terimakasih kepada dan hormat kepada Bapak / Ibu:

1. Ibu Nora Mia Azmi, S.H., selaku Dosen pembimbing, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah banyak memberikan bimbingan akademik dan nasehat-nasehat dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis selama perkuliahan.
3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, khususnya Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat sehingga dapat diselesaikan studi di Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.

4. Civitas Akademik dan tenaga kependidikan di Sekretariat Fh yang telah membantu terlaksananya perkuliahan saya selama ini.
5. Sahabat-sahabat leting 2018 yang telah memberikan motivasi dan menemani dalam menuntaskan penulisan skripsi ini.

Terimakasih dan teristimewa diucapkan kepada Alm. Ayahanda Rustam NK, dan Ibunda Yusmarnis, yang telah bersabar untuk mendidik serta mencurahkan kasih sayang, finansial, dan senantiasa memamjatkan do'a.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini belum sempurna sesuai dengan yang diharapkan baik dari isi maupun tata bahasanya. Oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak lebih menyempurnakan penulisan ini.

Banda Aceh, 11 Februari 2023
Penulis

Romi Wahyudi
NPM: 1801110151

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|----------------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | iv |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan | 4 |
| C. Metode Penelitian..... | 5 |
| D. Sistematika Penulisan..... | 8 |
| | |
| BAB II TINJAUAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA ANAK | |
| A. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika | 10 |
| B. Hak-hak Anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. | 16 |
| C. Pengaturan Hukum terhadap Rehabilitasi | 21 |
| D. Teori Perlindungan Hukum..... | 27 |
| E. Badan Narkotika Nasional | 28 |
| F. Perlindungan Hukum Bagi anak | 34 |
| | |
| BAB III PEMENUHAN HAK REHABILITASI BAGI ANAK KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA | |
| A. Pengaturan Hukum terhadap Pemenuhan Hak Rehabilitasi Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika..... | 37 |
| B. Hambatan serta upaya mengatasi pemenuhan Hak Rehabilitasi terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika | 44 |
| | |
| BAB IV PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 49 |
| B. Saran..... | 50 |
| | |
| DAFTAR PUSTAKA | 51 |
| LAMPIRAN | 54 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional ke depan.¹ Maka sudah menjadi kewajiban bagi kita semua elemen masyarakat dan pemerintah untuk menjaga perkembangan fisik dan psikisnya dari hal-hal yang dapat merusak jiwa, kehidupan dan masa depan anak bangsa dari hal-hal negatif termasuk penyalahgunaan narkotika.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan banyak faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin modern serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.²

Fakta yang ada di Indonesia tidak sedikit dari mereka yang masih tergolong usia anak, sudah atau telah melakukan perbuatan melawan hukum. Perbuatan-perbuatan pelanggaran hukum itupun pada dasarnya banyak dipengaruhi oleh lingkungan bergaul anak di masyarakat, kurangnya kasih

¹ Nanda sambas, *pembaharuan sistem pemidanaan anak di Indonesia*, Graha Ilmu Yogyakarta, 2010, hlm. 103.

² Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 10

sayang dan perhatian orang tua dan tidak menutup kemungkinan kurangnya kontrol dari negara untuk melindungi dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak tersebut. Adapun yang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak pun yang perlu menjadi perhatian lebih lanjut adalah penggunaan obat-obat terlarang atau biasa disebut Narkotika.

Anak sebagai generasi penerus bangsa Indonesia, yang menjadi penyalahgunaan narkotika harusnya memperoleh perlindungan dari bahaya penyalahgunaan narkotika. Keterlibatan anak dalam kasus pidana ada istilah *Juvenile Delinquency* adalah suatu tindakan atau pelanggaran norma, baik norma Hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda.³

Pada pasal 67 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf e dan Anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi. Para pengguna atau pecandu narkotika terutama anak yang pada dasarnya dari aspek emosi dan pola Fikir sehingga secara hukum belum dianggap cakap. Pada dasarnya mengatur bahwa anak wajib diberikan perlindungan baik dari negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua demi hidup dan tumbuh kembang anak”.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa setiap pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika wajib diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi dengan cara rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Tepatnya Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan Pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika Wajib menjalani pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi dengan cara rehabilitasi medis dan rehabilitasi social. pada pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatakan bahwa “Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum

³ Wagianti Soetodjo, *Hukum pidana anak*, PT.Rafika Aditama, Bandung, 2010,hlm.11.

cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika megatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut juga menjelaskan orang-orang yang digolongkan sebagai penjual atau pengedar narkotika ditetapkan sebagai penjahat, pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu turut serta melakukan, menyuruh dan menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi narkotika atau mengorganisasikan suatu Tindak Pidana Narkotika.

Adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Narkotika secara tegas telah mengatur terkait sanksi-sanksi bagi para pelaku yang secara melawan hukum mengedarkan atau menyediakan narkotika. Sanksi yang diberikan pun terbilang cukup berat yakni sampai pada sanksi atau pidana mati, namun pada kenyataannya ternyata para pelaku pengedaran narkotika ini semakin meningkat. Hal ini tentunya menjadi sebuah bahan kesimpulan bahwa pada dasarnya sanksi yang diberikan tidak memberikan efek jera bagi para pelaku atau pengedar Narkotika.

Dari pantauan penelitian di Badan Narkotika Nasional juga terdapat kasus Tindak Pidana Narkotika yang pelakunya adalah anak-anak. Dengan terdapat perkara penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika seharusnya anak ditempatkan lembaga rehabilitasi dengan cara rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial namun terdapat dari pantauan penelitian tahun 2019 terdapat 1 kasus, pada tahun 2020 terdapat 1 kasus, pada tahun 2021 terdapat 1 kasus putusan yang tidak di tempatkan lembaga rehabilitasi Narkotika.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian ilmiah yang berjudul “Pemenuhan Hak Atas Rehabilitasi Narkotika Terhadap Anak Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Badan Narkotika Nasional)”.

Maka dalam memudahkan penelitian ini, ada beberapa pokok masalah yang akan diteliti diantaranya:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum terhadap Pemenuhan Hak Rehabilitasi Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika?
2. Apa hambatan dalam pemenuhan Hak Rehabilitasi terhadap anak yang menjadi korban penyalahgunaan Narkotika dan bagaimana cara mengatasinya?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pengaturan Hukum terhadap Pemenuhan Hak Rehabilitasi Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika

2. Untuk mengetahui hambatan dalam pemenuhan Hak Rehabilitasi terhadap anak yang menjadi korban penyalahgunaan Narkotika dan bagaimana cara mengatasinya.

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji berfungsinya hukum dalam masyarakat, berfungsinya hukum dapat dikaji dari tingkat efektivitasnya hukum, kepatuhan terhadap hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya.⁴

1. Lokasi dan Populasi Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh informasi dan data penting yang terkait dengan permasalahan dan pembicaraan dalam penyusunan proposal ini, fokus wilayah yang diteliti adalah wilayah Hukum Wilayah Hukum Badan Narkotika Nasional.

b. Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian adalah Hukum Kepolisian Resor Banda Aceh, dan Badan Narkotika Nasional.

2. Definisi Operasional Variabel

- a. Anak menyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

⁴ Salim Hs dan Erlies Septianan Nurbaini, *Penerapan Teori pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2017, hlm. 20.

- b. Pemenuhan Hak Anak adalah upaya untuk memenuhi hak asasi Anak dengan mengambil tindakan-tindakan legislatif, administratif, anggaran, hukum, dan tindakan lainnya guna menjamin Anak mendapatkan hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, serta hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya.
- c. Perlindungan anak adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- d. Rehabilitasi adalah hak bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang menjadi tersangka atau terdakwa yang sedang dalam proses penyidikan, penuntutan ataupun persidangan di pengadilan.
- e. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, dan bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

3. Sumber / Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Data primer, adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan penelitian ini,

- 2) Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, terhadap berbagai macam bacaan yaitu dengan menelaah literatur, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

- 1) Penelitian pustaka, yaitu membaca serta menelaah berbagai literatur seperti buku kepustakaan, koran dan karya ilmiah yang relevan dan berkaitan langsung dengan objek penelitian.
- 2) Penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data dengan mengamati secara sistematis terhadap fenomena- fenomena yang diselidiki.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

- 1) Metode penelitian kepustakaan, penelitian ini Penulis lakukan dengan membaca serta mengkaji berbagai literatur yang relevan dan berhubungan langsung dengan objek penelitian yang dijadikan landasan teoritis.
- 2) Metode penelitian lapangan, dilakukan dengan metode wawancara atau pembicaraan langsung dan terbuka dalam bentuk Tanya jawab terhadap narasumber (korban) atau pihak- pihak yang dianggap dapat memberikan keterangan dan informasi yang diperlukan dalam pembahasan objek penelitian.

3) Wawancara yaitu penulis mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang di bahas seperti penyidik, kanit narkoba yang menangani kasus tersebut. Dalam pengumpulan data diperlukan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis sesuai data yang di perlukan.

5. Teknik Menganalisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian wawancara maupun dari studi dokumentasi diolah dan di padukan untuk kemudian dianalisis dengan melakukan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menghasilkan data deskriptif, analisis terhadap data yang diperoleh dari responden dan informan baik secara lisan maupun tulisan yang kemudian dipelajari serta diteliti menjadi kesatuan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mendapatkan analisis yang dapat menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

D. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini, maka disusunlah sistematikanya yang dibagi dalam empat bab antara lain sebagai berikut :

Bab I, merupakan Bab Pendahuluan yang terdiri dari 4 (empat) sub bab yang memuat Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan Bab Teoritis dengan judul Tinjauan Tentang Narkotika Anak. Berisikan Judul Pengertian Anak, Dasar Hukum Perlindungan Anak, Tindak Pidana Narkotika, Rehabilitasi, Badan Narkotika Nasional, Teori Kejahatan.

Bab III, merupakan Bab hasil penelitian yang berjudul Pemenuhan Hak Rehabilitasi Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan Oleh Anak, Berisikan SubBab dengan Judul Pemenuhan Hak Rehabilitasi Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Kendala yang dihadapi dalam upaya pemenuhan Hak Rehabilitasi Tindak Pidana Narkotika terhadap Anak, dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika terhadap Anak.

Bab IV, merupakan bab penutup dari penulisan skripsi yang berisikan kesimpulan dari hasil bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran sebagai solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang diajukan.

BAB II

TINJAUAN HAK REHABILITASI TERHADAP ANAK

A. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Umumnya Narkotika didefinisikan sebagai zat-zat (obat) baik dari alam atau sintetis maupun semi sintetis yang dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan. Secara etimologis Narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcole* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan.¹ Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.²

Makaro juga mengutip Pasal 4 V.M.O. *staatblad* 1972 No.278 jo. No.536 yang menyatakan bahwa Narkotika ditujukan untuk tujuan pengobatan atau ilmu pengetahuan. Obat bius kecuali candu olahan, cocaine kasar, codeine hanya dapat diolah dan dikeluarkan oleh mereka yang ditentukan undang-undang, yaitu :

- a. Apoteker dan ahli kedokteran;
- b. Dokter hewan;
- c. Pengusaha pabrik obat.³

Narkotika di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 1 angka 1 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman.

¹ Jhon M. Elhols & Hasan Sadili, *Kamus Inggris Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta, 1996, hlm 390.

² Mardani.Dr, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hlm 78.

³ Makaro Taufik, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm 19.

baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menurunkan kesadaran , hilangnya rasa, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

2 . Jenis-jenis Narkotika

Jenis-jenis Narkotika di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada bab III Ruang Lingkup Pasal 6 ayat (1) berbunyi bahwa narkotika digolongkan menjadi :

- 1) Narkotika golongan I, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- 2) Narkotika golongan II, adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- 3) Narkotika golongan III, adalah Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.⁴

Narkotika golongan I dilarang diproduksi dan atau digunakan dalam proses medis, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas. Sedangkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan

⁴ Adelia Yunita , Analisis Yuridis Tindak Pidana Narkotika Jenis Baru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jurnal Fakultas Hukum Volume 1 Nomor 2 Oktober 2014.

dalam penggunaannya harus diawasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Narkotika Golongan 1 dilarang dipergunakan dalam dunia medis karena efek atau akibat dari penggunaannya sangat tinggi. Hal tersebut pada akhirnya akan menyebabkan ketergantungan yang sangat berat. Narkotika golongan I diklasifikasikan seperti: tanaman papaver, opium, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, kokaina, tanaman ganja, dan lain-lain.⁵

Adapun Narkotika golongan II diklasifikasikan seperti: morfin, metildihidromorfina, petidina, metadona, dan lain-lain diperbolehkan. Penggunaan Narkotika dalam hal ini tidak dilarang untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan dengan memperhatikan ketentuan pemakaian. Akan tetapi tetap penggunaan tersebut haruslah tetap dalam pengawasan dan pengobatan tersebut memiliki dampak terhadap penggunaannya dalam proses pengobatan.⁶

Narkotika Golongan III yang diklasifikasikan seperti: dekstroproksifena, kodeina, nikodikodina, propiran, buprenorfina, dan lain-lain, merupakan golongan yang memiliki dampak ringan apabila dipergunakan dalam pengobatan dan diperbolehkan atau tidak dilarang untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan

3. Tindak Pidana Narkotika

⁵ Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 256

⁶ *Ibid*, hlm. 256.

Menurut Prof. Moeljatno Tindak Pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu larangan dimana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.

Menurut R. Tresna unsur-unsur Tindak Pidana, yaitu :

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- b. yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. diadakan tindakan penghukuman.⁷

Pembentukan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 (UU No. 35 Tahun 2009) tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika pembentukan kedua undang-undang tersebut merupakan konsistensi sikap proaktif Indonesia mendukung gerakan dunia internasional dalam memerangi segala bentuk tindak pidana narkotika dan psikotropika.⁸

Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai Tindak Pidana Narkotika setidaknya terdapat beberapa Tindak Pidana yaitu :

- 1) Perbuatan tanpa hak melawan hukum menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan untuk dimiliki, atau untuk persediaan, atau untuk persediaan atau menguasai Narkotika atau Prekursor Narkotika, sebagaimana diatur dalam (Pasal 111, Pasal 112, Pasal 117, Pasal 122, dan Pasal 129);

⁷ Airi Safrijal, S.H.,M.H, Riza Chatias Pratama, S.H, LLM, *Asas-asas Hukum Pidana dan Delik-delik Tertentu*, FH Unmuha, Banda Aceh, 2017, hlm.18.

⁸ Azis Syamsuddin,*Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika. Jakarta,2015,hlm 89.

- 2) Perbuatan tanpa hak melawan hukum memproduksi, mengimpor, mrngekspor, atau menyalurkan Narkotika, sebagaimana yang diatur dalam (Pasal 113, Pasal 118, Pasal 123, dan Pasal 129);
- 3) Perbuatan tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika yang diatur dalam (Pasal 114, Pasal 119, Pasal 124, dan Pasal 129);
- 4) Perbuatan tanpa hak melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito yang diatur dalam (Pasal 115, Pasal 120, Pasal 125, dan Pasal 129);
- 5) Perbuatan tanpa hak melawan hukum menenggunakan Narkotika terhadap orang lain atau memberikan Narkotika untuk digunakan orang lain, yang di atur dalam (Pasal 116, Pasal 121, dan Pasal 126);
- 6) Perbuatan tanpa hak melawan hukum menenggunakan Narkotika bagi diri sendiri, yang diatur dalam (Pasal 127). Sedangkan pecandu Narkotika diatur dalam (Pasal 128 dan Pasal 134);
- 7) Perbuatan tanpa hak melawan hukum atas percobaan atau permufakatan untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam (Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129) sebagaimana diatur dalam Pasal 132.

Suatu Tindak Pidana Narkotika akan dipidana penjara sesuai dengan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika Pasal 127 dijelaskan bahwa Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

4. Pecandu Narkotika

Pecandu adalah orang yang menggunakan, menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba baik secara fisik maupun psikis. Makin tinggi dosis yang digunakan dan makin lama pemakaiannya makin hebat gejala sakitnya.⁹

Gangguan pada system syaraf (Neurologis) seperti: kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tapi Gangguan pada jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler) seperti: infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah. Gangguan pada kulit (dermatologis) seperti: penanahan (abses), alergi, eksim. Gangguan pada paru-paru (pulmoner) seperti: penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernafas,

⁹ Siti Zubaidah. Dr, *Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Terapi Dan Rehabilitasi Terpadu*, Iain Press, Medan, 2011, hlm.37.

pengerasan jaringan paru-paru. Sering sakit kepala mual-mual dan muntah, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur.

Dampak terhadap reproduksi adalah gangguan pada endokrin, seperti: penurunan fungsi hormone reproduksi (ekstrogen, progesteron, testosterone), gangguan fungsi seksual Dampak terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara lain perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi, dan amenorhoe(tidak haid) Bagi pengguna narkoba melalui jarum suntik, khususnya pemakai jarum suntik secara bergantian, risikonya adalah tertular penyakit seperti hepatitis B, C, dan HIV yang hingga saat ini belum ada obatnya

Penyalahgunaan narkoba bisa berakibat fatal ketika terjadi overdosis yaitu konsumsi narkoba melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya, overdosis bisa menyebabkan kematian. Penyalahguna narkoba adalah mengkonsumsi narkoba dengan tujuan menghilangkan rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi, dan mengkonsumsi narkoba tidak sesuai dengan peraturan menimbulkan bahaya adanya ediksi/ketergantungan obat (ketagihan).

B. Hak-hak Anak Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

1. Pengertian Anak

Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah terkena pengaruh lingkungannya.¹⁰ Sementara itu, menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih di bawah umur dan belum dewasa serta belum kawin.¹¹

Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih di dalam kandungan, di Indonesia batas umur anak yang di pakai dari umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Dengan demikian dalam batasan umur itu anak akan termasuk kelompok bayi, anak balita, dan anak usia sekolah.

Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subyek hukum di tentukan dari sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang status hukumnya tergolong tidak mampu atau di bawah umur. Maksud dari tidak mampu karna kedudukan akal dan pertumbuhan fisik yang sedang berkembang dalam diri anak yang bersangkutan meletakkan anak sebagai subyek hukum yang butuh proses sosialisasi berbagai nilai kedalam peristiwa hukum pidana maupun hukum hubungan perdata.¹²

2. Anak Yang Berkonflik dengan Hukum

Usia seseorang merupakan salah satu pertimbangan dalam persoalan hukum untuk menentukan kualifikasi pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, batasan dalam penelitian ini lebih menitik

¹⁰ Kartini Kartono, *Gangguan-gangguan Psikis*, Sinar Baru, Bandung, 1981, hlm. 187.

¹¹ Romli Atmazasmita, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Bandung: Armico, Bandung, 1983, hlm. 25.

¹² Yan pramadya puspa, *kamus hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 1997, hlm.672.

beratkan pada batasan usia dalam memberikan pengertian tentang anak. Secara umum, pengertian anak mengalami perkembangan secara variatif. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian anak adalah sebagai manusia yang masih kecil.¹³

Anak yang melakukan Tindak Pidana atau berkonflik dengan hukum dibatasi umur berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menjelaskan bahwa anak yang dimaksud ialah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dengan mengklasifikasikan Anak yang terlibat dalam Tindak Pidana dalam tiga kategori :

- a. Pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana disebutkan bahwa Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya di sebut Anak adalah orang dalam perkara anak telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.¹⁴
- b. Pasal 1 angka (4) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana disebutkan bahwa Anak yang menjadi korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami

¹³W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm. 735.

¹⁴ Jurnal Law Reform, Adi Hardiyanto Wicaksono, Kebijakan Pelaksanaan Diversi Sebagai Perlindungan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Tingkat Penuntutan di Kejaksaan Negeri Kudus, Volume 11, Nomor 1, Tahun 2015, hlm. 17.

penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh Tindak Pidana.

- c. Pasal 1 angka (5) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana disebutkan bahwa Anak yang menjadi saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkontak dengan Sistem Pengadilan Pidana karena:

- a. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/negara terhadapnya; atau
- b. Telah melihat, mendengar, merasakan, atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.¹⁵

3. Hak-hak Anak Dalam Undang-Undang Perlindungan anak

Pada setiap proses peradilan para penegak hukum harus dan wajib mengutamakan kepentingan anak dimana dalam kepentingan itu terdapat hak-hak dari anak. Negara juga mempunyai kewajiban melindungi warga negaranya sejak lahir hingga meninggal. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak

¹⁵ Apong Herlina, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Unicef, Jakarta, 2004, hlm. 17

Anak berdasar Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (konvensi Tentang Hak-Hak Anak), maka dari itu sejak tahun 1990 Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termasuk di dalam Konvensi Hak-Hak Anak.

Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak 1989 (Resolusi PBB Nomor 44/25 tanggal 5 Desember 1989), hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak yaitu: hak untuk kelangsungan hidup (*the right to survival*), hak untuk tumbuh kembang (*the right to develop*), hak untuk perlindungan (*the right to protection*), dan hak untuk partisipasi (*the right to participation*).¹⁶

Dalam Pasal 64 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tentang Perlindungan Anak mengatur juga mengenai hak-hak anak yang sedang berhadapan dengan hukum, sebagai berikut:

1. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
2. Dipisahkan dari orang dewasa;
3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
4. Melakukan kegiatan rekreasional;
5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat martabatnya;
6. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
7. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang singkat;
8. Memperoleh keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;

¹⁶ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, hlm.22.

9. Tidak dipublikasikan identitasnya;
10. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
11. Memperoleh advokasi sosial
12. Memperoleh kehidupan pribadi
13. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
14. Memperoleh pendidikan;
15. Memperoleh pelayanan kesehatan;
16. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak-hak Anak tersebut di atur juga dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peraturan mengenai hak anak untuk dijauhi atau tidak dipublikasikan oleh media juga terdapat dalam Pasal 5 Surat Keputusan Dewan Pers No. 06/Peraturan-DP/V2008 tentang kode etik jurnalistik. Dalam Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik dijelaskan bahwa “Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 terhadap perubahan Undang-undang No 23 Tahun 2002 Terhadap Perlindungan Anak, khususnya Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

- a. Diskriminasi
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
- c. Penelantaran
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
- e. Ketidakadilan, dan

f. Perlakuan yang salah lainnya.¹⁷

C. Pengaturan Hukum tentang Rehabilitasi

Secara etimologi rehabilitasi berasal dari dua kata yaitu *re* dan *habilitasi*. *Re* berarti kembali dan *habilitasi* berarti kemampuan, jadi rehabilitasi berarti mengembalikan kemampuan. Rehabilitasi itu sendiri sama artinya dengan pemulihan, penyembuhan, pembenahan, pembaharuan dan pemugaran kembali..

Rehabilitasi menurut kamus hukum yaitu :suatu langkah upaya/ pemulihan kepada kedudukan/keadaan seperti sedia kala/semula, perbaikan individu (pasien rumah sakit, atau korban bencana) agar mereka menjadi manusia yang berguna dan memiliki arti di tengah-tengah masyarakat.¹⁸

Secara terminologi Rehabilitasi adalah usaha untuk memulihkan penyalahgunaan narkoba agar kembali hi dup sehat jasmaniah dan rohaniyah sehingga dapat menyesuaikan diri dan meningkatkan kembali ketrampilannya, pengetahuannya serta kepandaian dalam lingkungan hidup.

Pengertian lain menyebutkan bahwa Rehabilitasi adalah Restorasi (perbaikan, pemulihan) pada normalitas, atau pemulihan menuju status yang paling memuaskan terhadap individu yang pernah menderita penyakit. pengertian lainnya mengatakan bahwa rehabilitasi adalah suatu

¹⁷ Apri Rotin Djusfi, Hak Dan Kewajiban Anak Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Journal Ius Civile, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar, 2014.

¹⁸ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. Ke. IV, PT Rineka Cipta dan PT Bina Adiaksara, Jakarta, 2005, hlm.400

Usaha untuk memulihkan dan menjadikan pecandu narkoba hidup sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali ketrampilan, pengetahuannya, serta kepandaiannya dalam lingkungan hidup.¹⁹

Rehabilitasi adalah hak bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang menjadi tersangka atau terdakwa yang sedang dalam proses penyidikan, penuntutan ataupun persidangan di pengadilan. bentuk rehabilitasi penyalahgunaan narkoba di bagi dua yang pertama yaitu rehabilitasi medis, yaitu suatu proses pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba dan yang kedua rehabilitasi sosial, yaitu suatu proses atau kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik maupun sosial agar bekas pecandu narkoba dapat melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Untuk kepentingan pengobatan dan berindikasi medis, dokter dapat memberikan narkoba golongan II atau III dalam jumlah terbatas kepada pasien (*vide* Pasal 53). Sedangkan untuk pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba). Jadi rumusnya wajib untuk rehabilitasi dan dapat untuk pasien/pengobatan.

1. Jenis -jenis Rehabilitasi

a. Rehabilitasi Medis

Bagi Pecandu Narkoba. Rehabilitasi secara medis dilakukan di rumah sakit yang ditunjukkan oleh menteri kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri

¹⁹ J.P Chaplin, Kartono Kartini, Kamus Lengkap Psikologi, Ed. 1.Cet 9, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 427

Kesehatan RI Nomor 2415/Menkes/Per/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahguna Narkotika.

Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar mantan pecandu

Rehabilitasi medis pada Pasal 1 angka 16 adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi medis dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk menteri, lembaga rehabilitasi, dapat melakukan rehabilitasi dengan persetujuan.

Rehabilitasi medis (Medical Rehabilitation) adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Dalam pasal 56 menyebutkan bahawa:

- 1) Rehabilitasi medis pecandu narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjukkan oleh menteri.
- 2) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkotika setelah mendapatkan persetujuan menteri. Perasaan sehat jasmaniah pada umumnya dan juga mentalnya.²⁰

²⁰ Sumarmo Masum, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat cet .1. hlm. 138*

Adapun yang dimaksud rehabilitasi medis yaitu untuk pemantapan fisik/badaniah adalah meliputi segala upaya yang bertujuan meningkatkan para pecandu narkotika agar kembali hidup secara normal dalam lingkungan masyarakat.

b. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial adalah proses pengembalian kebiasaan pecandu narkotika dalam kehidupan masyarakat agar pecandu tidak lagi menyentuh bahwa terjerat dalam lingkungan bahaya narkotika yang ada di kehidupan bermasyarakat, rehabilitasi sosial bertujuan mengintegrasikan kembali penyalahgunaan dan/atau pecandu narkotika ke dalam masyarakat dengan cara memulihkan proses berfikir, berperilaku dan beremosi sebagai komponen kepribadian agar mampu berinteraksi di lingkungan sosialnya.

Rehabilitasi sosial (*social rehabilitation*) adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.²² Rehabilitasi sosial merupakan upaya agar mantan pecandu narkotika dapat membangun smental kehidupan bersosial dan menghilangkan perbuatan negatif akibat pengaruh dari penggunaan narkoba agar mantan pecandu dapat menjalankan fungsi sosial dan dapat aktif dalam kehidupan masyarakat. Pasal 59 menyebutkan bahwa:

- 1) Pelaksanaan ketentuan ketetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 dan pasal 57 diatur dengan peraturan menteri.

- 2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Rehabilitasi sosial pada Pasal 1 angka 17 adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi sosial mantan pecandu narkoba diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Rehabilitasi sosial ini, termasuk melalui pendekatan keagamaan, tradisional, dan pendekatan alternatif lainnya.

Apabila seorang pecandu narkoba telah divonis bersalah oleh Hakim atas Tindak Pidana Narkoba yang dilakukannya, untuk memberikan kesempatan pada yang bersangkutan agar terbebas dari kecanduannya, hakim dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan. Begitu pula, apabila Pecandu Narkoba tidak terbukti bersalah atas tuduhan melakukan tindak pidana narkoba, hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan.

Penyelesaian perkara-perkara pidana anak dapat diselesaikan dalam perspektif perlindungan terhadap anak, namun di sisi lain proses penegakan hukum pidana tidak boleh mencederai rasa keadilan. Falsafah yang paling nyata dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah kewajiban semua pihak memberikan perlindungan terhadap anak. Hal ini merupakan bagian apresiasi penegakan hak asasi manusia.

Dalam kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di bawah umur, maka perlindungan hukum bagi anak telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 55 ayat (1).

Orang tua wali dari pecandu narkotika wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjukkan oleh pemerintah untuk mendapatkan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Ketentuan ini menegaskan bahwa untuk membantu Pemerintah dalam menanggulangi masalah dan bahaya penyalahgunaan Narkotika, khususnya untuk pecandu Narkotika, maka diperlukan keikutsertaan orang tua/wali, masyarakat, guna meningkatkan tanggung jawab pengawasan dan bimbingan terhadap anak-anaknya. Dimana yang dimaksud dengan belum cukup umur dalam ketentuan ini adalah seorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.

Selanjutnya dalam Pasal 128 ayat (2) dinyatakan bahwa: Pecandu Narkotika yang belum cukup dan telah dilaporkan oleh orang tua atau

walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana.

D. Teori Perlindungan Hukum

Munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.²¹

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, ganti rugi, dan sebagai pendekatan *restorative justice*.²²

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif

²¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.53.

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 1984, hlm.133.

bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.²³

Perlindungan huku merupakan suatu hal melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 yaitu :

- a. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau balasan-balasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

E. Badan Narkotika Nasional (BNN)

Badan Narkotika Nasional adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas pemerintah di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung

²³ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya: 1987. hlm.29.

kepada Presiden. Ini berarti bahwa Badan Narkotika Nasional bergerak secara independen tanpa adanya campur tangan dan tidak terikat dengan instansi lain.

Badan Narkotika Nasional memiliki tugas pokoknya adalah mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait menyusun kebijaksanaan dan pelaksanaan dibidang ketersediaan dan pemberantasan, pencegahan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba selanjutnya disebut (P4GN) serta melaksanakan P4GN dengan membentuk satgas-satgas yang bersifat operasional.²⁴ Di dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dijelaskan beberapa tugas dari BNN, di antaranya :

a. Tugas

- 1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai (P4GN);
- 2) Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 3) Berkoordinasi dengan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 4) Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- 5) Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

²⁴Zainab Ompu Jainah, Membangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika, dalam Jurnal Keadilan Progresif, Volume 2, Nomor 2, 2011, hlm. 126. 14.

- 6) Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika Narkotika;
- 7) Melalui kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 8) Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 9) Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. dan
- 10) Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

b. Fungsi Adapun fungsi BNN adalah sebagai berikut :

- 1) Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN.
- 2) Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur P4GN.
- 3) Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN.
- 4) Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang P4GN.
- 5) Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN.

- 6) Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.
- 7) Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN.
- 8) Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta masyarakat.
- 9) Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- 10) Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
- 11) Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah.
- 12) Pengkoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.
- 13) Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya.

- 14) Pelaksanaan penyusunan, pengkajian dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN.
- 15) Pelaksanaan kerjasama nasional, regional dan internasional di bidang P4GN.
- 16) Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN.
- 17) Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN.
- 18) Pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN dan kode etik profesi penyidik BNN.
- 19) Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN.
- 20) Pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
- 21) Pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.
- 22) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.

c. Wewenang Badan Narkotika Nasional

Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Kemudian, dalam rangka penyidikan, penyidik Badan Narkotika Nasional memiliki kewenangan yang

diatur dalam Pasal 75 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai berikut : Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

1. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
3. Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
5. Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
6. Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
7. Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah yurisdiksi nasional;
8. Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;
9. Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;

10. Memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
11. Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;
12. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
13. Melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;
14. Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
15. Melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita;
16. Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
17. Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
18. Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.²⁵

F. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Anak sangat perlu dilindungi dari berbagai bentuk kejahatan yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental, serta rohaninya. Oleh karena itu,

²⁵ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 11.

diperlukan adanya peraturan yang dapat melindungi anak dari berbagai bentuk kejahatan. Perlindungan hukum Anak adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Setiap anak Indonesia adalah aset bangsa yang sangat berharga, generasi penerus dan sumber daya manusia Indonesia yang bakal menjadi penentu masa depan bangsa dan negara. Negara berkewajiban menciptakan rasa aman dan memberikan perlindungan hukum kepada setiap anak Indonesia agar mereka tumbuh serta berkembang secara wajar dan berperan serta dalam pembangunan. Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.²⁶ Perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak yang sesuai dengan kepentingannya dan hak asasinya.²⁷

Berdasarkan Konvensi Hak anak, ada 4 prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar setiap Negara yaitu Prinsip Nondiskriminasi, Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child), Prinsip hak hidup,

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998. hlm.156

²⁷ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, PT Bhuana Ilmu Poluler, Jakarta, 2004, hlm.18

kelangsungan hidup, dan perkembangan (the right to life, survival, and development), Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of thr child*).²⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2) bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pada pasal 67 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf e dan Anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi. Para pengguna atau pecandu narkotika terutama anak yang pada dasarnya dari aspek emosi dan pola Fikir sehingga secara hukum belum dianggap cakap. Pada dasarnya mengatur bahwa anak wajib diberikan perlindungan baik dari negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua demi hidup dan tumbuh kembang anak”.

²⁸ M.Nasir Djamil, *Anak Bukun Untuk Dihukum*, Cet.3,Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm 29.

BAB III

PEMENUHAN HAK REHABILITASI BAGI ANAK KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

A. Pengaturan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Rehabilitasi Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika

Rehabilitasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Staf rehabilitasi di BNNP Aceh dalam rangka mengembalikan, pemulihan nama baik atau membentuk hak seseorang yang hilang agar kembali utuh, tujuan utama dari adanya rehabilitasi sebenarnya adalah untuk mengembalikan nilai nilai serta citra kehormatan pada diri seseorang secara individu agar dapat diterima kembali ditengah masyarakat dan melupakan segala yang pernah terjadi serta tidak mengulanginya kembali. Bidang rehabilitasi di BNNP Aceh baru terbentuk pada sekitaran tahun 2014 , dan pada bulan april 2015 seksi penguatan lembaga rehabilitasi dan pascarehabilitasi yang merupakan bagian dari bidang rehabilitasi badan narkotika nasional provinsi aceh secara resmi aktif, yang ditandai dengan lahir nya pejabat eselon IV (kasie penguatan lembaga rehabilitasi dan kasie pascarehabilitasi).

Bidang rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya (P4GN) di bidang rehabilitasi dalam wilayah provinsi Untuk melihat efektivitas pelaksanaan rehabilitasi digunakan indikator efektivitas, adapun indikator efektivitas yang digunakan terdiri dari 3 indikator efektivitas yang di kelompokkan menjadi 5

substansi untuk mengukur efektifitas pelaksanaan rehabilitasi yaitu : kurun waktu, prosedur, proses sosialisasi, peningkatan kemampuan, sarana dan prasarana.

Pencapaian tujuan dapat diartikan sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan oleh sebuah lembaga dapat direalisasikan dengan baik dan benar. pencapaian tujuan ini merupakan salah satu faktor yang paling penting untuk melihat efektifitas pelaksanaan rehabilitasi narkoba di BNNP Aceh. Untuk melihat pencapaian tujuan dari pelaksanaan rehabilitasi terdiri atas 2 indikator:

1. Pencapaian Tujuan Berdasarkan Kurun Waktu Pencapaian

Kurun waktu merupakan jangka waktu yang di tempuh untuk pelaksanaan rehabilitasi, dimana setiap klien mempunyai jangka waktu pemulihan yang berbeda-beda, hal ini dilakukan untuk perawatan fisik dan mental pasien yang menjalani rehabilitasi. Untuk perawatan fisik, pelaksanaan rehabilitasi di pengaruhi dari jenis narkoba yang digunakan, karena perbedaan jenis narkoba yang digunakan berpengaruh pada dampak ketergantungan yang dialami oleh tubuh, sedangkan untuk perawatan mental membutuhkan waktu seumur hidup, pasalnya keinginan menggunakan narkoba dapat kembali kapan saja.

Bapak Sayuti menyampaikan bahwa setiap yang mau direhab itu waktunya beda-beda, itu nanti dibagi menurut hasil asesmen nya masing-masing, setelah keluar hasil asesmen baru kita tau dia pecandu berat atau baru coba pakai atau pemakai rutin, dengan hasil klasifikasi itu bisa menentukan berapa lama waktu untuk direhab.¹

¹ Bapak Sayuti selaku kepala bidang rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh

Hal ini didukung dengan pernyataan Darmi Dahlan menyatakan bahwa klien yang akan direhab itu akan dilakukan konseling agar dapat dianalisa klien di tahap parah atau sedang atau coba coba. Setelah itu akan di tentukan jangka waktu untuk di rehab, biasanya untuk pengguna dan penyalahguna itu di sarankan untuk rawat jalan. Akan tetapi jika sudah sangat parah akan dilakukan rawat inap dan dirujuk ke Rumah Harapan Aceh di yayasan rehabilitasi lain.²

Kemudian sesuai dengan pernyataan peserta yang sedang menjalani rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh bahwa ketika pertama masuk rehab akan di tes urin terlebih dahulu, kemudian setelah mengikuti beberapa tes, kemudian ditetapkan berapa lama harus menjalani rehab, di rehab selama 6 bulan.³

2. Integrasi

Integrasi merupakan pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, integrasi juga dapat diartikan sebagai proses penyesuaian organisasi dengan unsur-unsur yang berbeda, integrasi terdiri dari 2 indikator yaitu :

1. Prosedur

Prosedur merupakan tahapan kegiatan dalam penyelesaian pelaksanaan rehabilitasi atau langkah-langkah yang harus dijalankan dalam pelaksanaan rehabilitasi supaya dapat menghasilkan hasil yang diinginkan. Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh melakukan beberapa tahapan prosedur dalam

² Darmi Dahlan konselor bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh.

³ Klien rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh.

pelaksanaan rehabilitasi pasien yang ingin di rehabilitasi, baik yang datang atas kesadaran pribadi, diantar orang tua ataupun keluarga lainnya, sampai yang terlibat dengan hukum. Pada penerimaan awal rehabilitasi dilakukan beberapa tahapan kegiatan berupa : *screening*, dan asesmen.

Sesuai dengan pernyataan Bapak Sayuti bahwa BNNP menerima pasien ada dua tipe, yang pertama klien datang sendiri, bersama keluarga atau suka rela, kedua tertangkap tangan, baik yang tertangkap tangan oleh aparat maupun tertangkap tangan oleh BNNP Aceh. Jika secara hukum menentukan klien untuk di rehab maka klien akan direhab. Kemudian akan dikonsultasikan berapa lama dia sudah waktu pemakaiannya dan ditetapkan di tingkat rawat jalan atau harus di rawat inap. Setelah mengetahui hasilnya barulah konselor memberi arahan agar di bawa ke klinik. Setelah rehab tidak langsung dilepaskan begitu saja mereka akan tetap dalam pantauan konselornya.⁴

Dapat dipahami bahwa BNNP Aceh melakukan tahapan prosedur untuk menentukan jenis rehabilitasi yang akan dijalankan oleh pasien penyalahguna narkoba.

2. Proses Sosialisasi

Sosialisasi merupakan bentuk proses mengkomunikasikan kebudayaan kepada masyarakat yang baru. Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh sudah melakukan berbagai kegiatan untuk mensosialisasikan program rehabilitasi untuk korban penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang di semua kalangan. Dimulai dari kepala desa, ibu rumah tangga, pemuda serta kalangan rumah sakit

⁴ Sayuti selaku kepala bidang rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh.

dan puskesmas. Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh sendiri telah melakukan sosialisasi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dengan menyebarkan informasi dan edukasi secara elektronik maupun non elektronik, serta pengadaan penyuluhan tentang penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di bidang rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh . Di BNN terdapat masing-masing tugas, yang bertujuan untuk bersosialisasi sebagai pencegahan dan pemberdayaan masyarakat (P2M). Jadi mereka yang melakukan sosialisasi promosi atau segala informasi dan memberikan pelayanan prabayar. kegiatan orasi pernah dilakukan BNNP Aceh namun tidak efektif dan tidak membuahkan hasil sama sekali. Tetapi dengan turun lapangan pergi ke puskesmas-pukesmas, dengan berkolaborasi jaringan dengan kader-kader yang di kampung, posyandu kejiwaan, dan akhirnya BNNP dapat bekerja sama dengan puskesmas-puskesmas yang ada.

Kegiatan BNN sudah melakukan berbagai sosialisasi terkait dengan program rehabilitasi, baik itu rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial, namun sangat sedikit yang melapor. Karena ketakutan pelapor begitu dilapor kesini kami akan menangkap mereka, padahalkan tidak seperti itu, masih kurang paham mungkin orang-orang diluar sana dengan yang nama nya rehab itukan, nah setelah saya lihat itu tidak efektif gitu kan saya cobalah sosialisasi ke sekolah-sekolah, pertama saya cuman dapat satu orang saja kan, tapi dia (klien) melihat sendiri bagaimana di perlakukan di BNN ini kan jadi dia ajak kawan yang lain pertama satu, dan akhirnya sekarang sudah seratus lebih mereka yang

saya tangani” Dari hasil wawancara dengan dua informan di atas dapat di simpulkan bahwa BNNP Aceh sudah melakukan berbagai macam sosialisasi terkait pentingnya rehabilitasi untuk pemulihan para penyalahgunaan narkoba, namun tidak di semua tempat menerima sosialisasi program rehabilitasi untuk korban penyalahgunaan narkoba, kurangnya partisipasi dari masyarakat untuk program rehabilitasi, dan pandangan negatif masyarakat terhadap BNNP membuat masyarakat enggan menerima sosialisasi mengenai program rehabilitasi tersebut.

3. Adaptasi

Adaptasi termasuk salah satu faktor penting untuk melihat efektivitas pelaksanaan rehabilitasi. Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan beberapa indikator yaitu : Peningkatan Kemampuan dan Sarana dan Prasarana.

a) Peningkatan Kemampuan

Kemampuan petugas rehabilitasi dalam merehabilitasi pasien penyalahguna narkoba akan menentukan keberhasilan program rehabilitasi, dalam upaya peningkatan kemampuan petugas rehabilitasi dibutuhkan persiapan yang sungguh-sungguh, baik dari segi fasilitas maupun sumber daya manusia (SDM) nya.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh BNNP Aceh adalah melaksanakan kegiatan peningkatan kemampuan petugas pelaksanaan rehabilitasi melalui modalitas therapeutic community (TC). Hal ini sesuai

dengan pernyataan sayuti selaku kepala bidang rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh.

Nah disini untuk untuk sumberdaya manusia (SDM) nya sendiri sudah cukup memadai, disini kami punya dokter, konselor adiksi, pasca rehab, namun yang kurang disini bukan SDM nya tapi pengguna layanan nya.⁵

Dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa sumber daya manusia (SDM) di BNNP Aceh sudah mencukupi, kemampuan petugas di bidang rehabilitasi juga sudah baik dalam memberikan pelayanan kepada peserta rehabilitasi agar mereka merasakan kenyamanan selama proses pelaksanaan rehabilitasi berjalan, hanya saja dari segi penerima layanan yang masih sangat sedikit jumlahnya.

b) Sarana dan Prasarana

Sebagaimana yang kita ketahui sarana adalah alat yang dapat digunakan untuk memudahkan manusia dalam mencapai tujuan tertentu, sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang menunjang secara langsung untuk melancarkan segala jenis sarana, lebih sederhana nya prasarana ini dapat di artikan sebagai bentuk fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk keperluan masyarakat.

Pelaksanaan rehabilitasi di BNNP Aceh tidak dapat berjalan dengan baik di karenakan tidak ada gedung dan sarana rehabilitasi sehingga BNNP Aceh tidak dapat mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkotika untuk

⁵ sayuti kepala bidang rehabilitasi badan narkotika nasional provinsi Aceh. Tanggal 17 juni 202

di rehab dengan baik, dan akhirnya BNNP Aceh memberikan pilihan kepada keluarga penyalahguna narkotika tentang rehab. Apakah dikembalikan kepada keluarga untuk dilakukan rehabilitasi rawat jalan ataupun dirujuk untuk menjalani rehabilitasi di luar Aceh dibalai rehabilitasi yang dikelola oleh BNN salah satunya di Pusat Rehab Lido yang difasilitasi oleh BNNP Aceh, dalam proses rehabilitasi di Pusat Rehab Lido segala biaya dibebankan pada negara. BNNP Aceh hanya memfasilitasi mendaftarkan penyalahguna yang ingin di rehab di di Pusat Rehab Lido.

B. Hambatan Serta Upaya mengatasi pemenuhan Hak Rehabilitasi kepada Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika

Dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahgunaan narkotikka yang menjadi penghambat untuk memaksimalkan pelaksanaan rehabilitasi di BNNP Aceh karena rendahnya pengetahuan dari masyarakat terkait rehabilitasi, dan karena tidak adanya fasilitas untuk menempatkan pecandu dan penyalahgunaan tersebut.

Tabel Data
Rehabilitasi Pecandu Narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh
Tahun 2019 s/d Tahun 2022

| No | Tanggal | Nama | No.Rekam Medis | Umur | Terapi | Keterangan |
|----|------------|------|----------------|------|--------------------------|---------------|
| 1. | 16/01/2019 | S | 201910138 | 15 | Rehabilitasi Rawat Jalan | Tidak Selesai |
| 2. | 16/01/2019 | MRA | 2019110210 | 14 | Rehabilitasi Rawat Jalan | Tidak Selesai |
| 3. | 16/01/2019 | AA | 2019110212 | 14 | Rehabilitasi Rawat Jalan | Tidak Selesai |
| 4. | 06/03/2019 | JJ | 2019110578 | 16 | Rehabilitasi Rawat Jalan | selesai |
| 5. | 30/08/2020 | MR | 2019111703 | 15 | Rehabilitasi Rawat Jalan | Tidak Selesai |

| | | | | | | |
|-----|------------|----|------------|----|--------------------------|---------------|
| 6. | 30/08/2020 | AS | 2019111704 | 16 | Rehabilitasi Rawat Jalan | Selesai |
| 7. | 30/08/2020 | AF | 2019111705 | 17 | Rehabilitasi Rawat Jalan | Selesai |
| 8. | 01/12/2021 | MK | 2021110416 | 17 | Rehabilitasi Rawat Jalan | Tidak Selesai |
| 9. | 01/02/2022 | MF | 2019110499 | 16 | Rehabilitasi Rawat Jalan | Tidak Selesai |
| 10. | 04/02/2022 | SF | 2019110576 | 15 | Rehabilitasi Rawat Jalan | Selesai |

Sumber : Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh.

Dari hasil observasi peneliti, peneliti melihat bahwasanya di BNNP Aceh tidak memiliki fasilitas untuk menampung pecandu dan penyalahgunaan narkoba, maksud dari fasilitas di sini yaitu sarana ataupun prasarana yang bertujuan untuk mendukung proses rehabilitasi untuk di tempatkan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba, dengan kata lain tempat yang khusus untuk perawatan medis bagi pecandu dan penyalahgunaan narkoba yang ada di Provinsi Aceh. Dengan adanya fasilitas ini di harapkan dapat mengurangi jumlah pecandu dan penyalahgunaan narkoba yang ada di Aceh, namun pada realita yang ada, para pecandu dan penyalahgunaan narkoba yang meningkat di aceh sementara tidak memiliki tempat untuk merehabilitasi bagi pecandu dan penyalahgunaan Narkotika.

Di harapkan adanya perhatian dari pemerintah terkait dengan fasilitas untuk tempat rehabilitasi ini, agar para pecandu dan penyalahgunaan narkoba dapat direhabilitas, dipulihkan dan bisa diterima kembali dimasyarakat,dengan demikian akan mengurangi jumlah pecandu dan penyalahgunaan narkoba yang ada di Provinsi Aceh. Adapun faktor - faktor penghambat pelaksanaan

rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahgunaan narkoba terbagi menjadi dua faktor di antaranya:

1 Faktor Internal

Faktor internal yang dapat yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Rehabilitasi Narkotika di BNNP Aceh yaitu:

a) Kurangnya sarana dan Prasarana

Kurangnya sarana dan prasana yang dapat mendukung pelaksanaan rehabilitasi medis ataupun untuk merawat para pecandu dan penyalahgunaan narkoba di BNNP Aceh. BNNP Aceh hanya melaksanakan rehabilitasi rawat jalan, dan perawatan ringan. Apabila ada keluarga pasien yang meminta melakukan rehab medis secara rawat inap maka BNNP Aceh akan merujuk pasien dari keluarga tersebut untuk ditempatkan di rumah rehab yang memiliki fasilitas rawat inap yang memadai, baik rumah rehab swasta ataupun yayasan yang bekerja sama dengan BNNP Aceh.

b) Jumlah tempat Rehab di Aceh kurang memadai

Jumlah tempat Rehab di Aceh kurang memadai dan unitnya tidak terlalu banyak hanya saja tidak disediakan tempat rehab yang khusus. Tempat rehab yang ada di Banda Aceh untuk penyalahgunaan Narkotika yang tidak berbayar yang berlokasi di depan Rumah sakit jiwa dan hanya memiliki 10 unit. Dengan jumlah pecandu dan penyalahgunaan di Aceh yang begitu variasi tidaklah mencukupi.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa BNNP Aceh tidak memiliki fasilitas rumah rehab yang memadai, dan sangat membutuhkan dukungan untuk pengadaan tempat rehabilitasi khusus untuk provinsi Aceh, mengingat angka pecandu dan penyalahgunaan narkoba di Aceh meningkat setiap tahunnya, sehingga para pecandu dapat direhab secara medis dengan biaya yang terjangkau.

2. Faktor Eksternal

Faktor Eksternal yang dapat menjadi penghambat dalam pelaksanaan Rehabilitasi Narkotika di BNNP Aceh yaitu:

a) Kekhawatiran berhadapan dengan hukum

Kekhawatiran berhadapan dengan hukum merupakan hal yang menjadi kendala dalam efektivitas pelaksanaan rehabilitasi karena adanya kekhawatiran terhadap hukum, mereka para wali/ masyarakat takut setelah melapor anaknya atau kerabatnya akan dipenjara. Padahal setelah di laporkan pecandu dan penyalahgunaan akan di rehabilitasi dengan syarat datang dan melapor diri dengan suka rela untuk di rehabilitasi.

Hal ini dibenarkan oleh bapak Sayuti bahwa klien takut dengan BNN, Ketakutan akan dipenjara atau segala macam makanya sedikit yang datang untuk wali-walinya berani melapor. Padahal jika mereka melapor akan dilayani dengan baik. Keterangan ini diperoleh dari Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, dimana yang di khawatirkan ketidaktahuan masyarakat terhadap hukum akan menyebabkan tidak ada

keluarga atau masyarakat yang berani melapor jika ada salah satu keluarganya yang terlibat dengan narkoba.

b) Masyarakat kurang antusias terhadap sosialisasi

Masyarakat kurang antusias terhadap sosialisasi yang dilakukan oleh BNNP Aceh sehingga masyarakat minim pengetahuan tentang rehabilitasi, karena minimnya pengetahuan tentang rehabilitasi, banyak diantaranya yang mengabaikan untuk melaporkan pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika ke BNN atau IPWL (institusi penerima wajib lapor).

Sesuai dengan pernyataan dari bapak Sayuti bahwa masyarakat tidak tau banyak tentang rehab, pemberitaan, koran, internet yang memakai Narkotika dapat dijatuhi hukuman mati, di tembak. Masyarakat tidak mengetahui bahwa di BNN terdapat klinik, rumah sakit, bahkan disini ada dokter. Pandangan terhadap BNN yang tidak bagus dimata masyarakat masyarakat masih sangat kurang antusias terkait dengan BNN, sehingga masih banyak diantaranya yang tidak mengetahui pentingnya rehabilitasi untuk para pecandu dan penyalahgunaan Narkotika.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti peroleh di Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan Hukum terhadap Pemenuhan Hak Rehabilitasi Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika belum berjalan dengan efektif. Dapat dilihat dari tidak tercapainya salah satu sub indikator yang mengukur efektivitas pelaksanaan rehabilitasi yaitu sub sarana dan prasarana, Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh tidak memiliki sarana untuk menempatkan peserta yang ingin menjalani rehabilitasi melainkan rehabilitasi rawat jalan.
2. Hambatan dalam pemenuhan Hak Rehabilitasi terhadap anak yang menjadi korban penyalahgunaan Narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh ada dua faktor yaitu: pertama faktor eksternal yaitu sarana dan prasarana yang mendukung untuk pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahgunaan narkotika. Kedua faktor eksternal yaitu kekhawatiran berhadapan dengan hukum sehingga banyak diantaranya yang tidak berani melapor baik itu keluarganya ataupun kerabat nyayang terlibat dalam masalah narkotika. Faktor internal yang kedua yaitu masyarakat kurang antusias terhadap sosialisasi yang dilakukan oleh BNNP Aceh sehingga

masyarakat minim pengetahuan tentang rehabilitasi. Kemudian Upaya mengatasinya

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan saran-saran sebagai berikut :

1. Pemerintah seharusnya menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan rehabilitasi para pecandu dan penyalahguna narkoba di Provinsi Aceh.
2. BNNP Aceh diharapkan untuk lebih inovatif dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi demi meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya rehabilitasi, dan untuk masyarakat terutama dari pihak keluarga orang tua/wali diharapkan segera melaporkan anaknya apabila diketahui telah menjadi pecandu narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, CV. Jekak, Bandung, 2018.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung, Citra Aditya Bakti, 1998.
- Frans maramis, *Hukum pidana umum dan tertulis di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2011.
- .P Chaplin, Kartono Kartini, *Kamus Lengkap Psikologi*, Ed. 1. Cet 9, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Joenaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, 2016.
- Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, PT Bumi Askara, Jakarta, 2006.
- Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Tindakan Kelas dan Studi Kasus*, CV. Jejak, Bandung, 2017.
- Nanda Sambas, *Pembaharuan sistem pemidanaan anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Poerwadarmita, *kamus umum bahasa Indonesia*, Balai Bahasa Armiko, Jakarta, 1984.
- Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, cet.ke-2, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- , *Kamus Hukum*, Cet. Ke. IV, PT Rineka Cipta dan PT Bina Adiaksara, Jakarta, 2005.

Wagianti Soetodjo, *Hukum pidana anak*, PT.Rafika aditama , Bandung 2010)

Yan pramadya puspa, *kamus hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 1997.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No.35 Tahun 2009 terhadap Narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terhadap Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak.

Permenkes No. 50 Tahun 2015.

Sema No.04 Tahun 2010.

Jurnal

Apri Rotin Djusfi, Hak Dan Kewajiban Anak Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, *Journal Ius Civile*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar, 2014.

Angga Pramitra, Penerapan Sanksi Pidana terhadap anak pelaku pidana narkoba dan psikotropika di pengadilan negeri Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, *Journal Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional*, Jawa Timur, 2011.

Febry Andriani, M.Nur Rasyid dan Mohd.Din, Pemenuhan Hak Rehabilitasi Narapidana Anak Dalam Kasus Narkoba Di Aceh, *Jurnal Fakultas Hukum*, vol.1 No.2 ,Universitas Syiah Kuala , Banda Aceh 2017.

Haidir Ali, Sanksi Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dibawah Umur studi kasus putusan No.24/pid.sus-Anak/2015/PN Sungguminasa, *journal Fakultas Syari’ah dan Hukum*, UIN Alauddin, Makasar, 2017.

Apri Rotin Djusfi, Hak Dan Kewajiban Anak Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 terhadap Perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 terhadap Perlindungan Anak, *Journal Ius Civile*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar, 2014.

Juli Safrina, kedudukan anak dalam perbuatan pidana, Skripsi sarjana Syari'ah dan Hukum perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry, Banda Aceh, 2016.

Yusmasir, Sanksi Pidana Narkotika terhadap Anak di bawah umur menurut hukum islam dan hukum positif (analisis Terhadap undang-undang No.35 tahun 2009 Terhadap Narkotika), Skripsi sarjana Syari'ah dan Hukum perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017.

LAMPIRAN



Bersama Bapak Darmi Dahlan konselor bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh.

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana sikap bapak terhadap anak yang bermasalah dengan hukum
2. Apa Faktor yang menjadikan anak melakukan penyalahgunaan narkotika?
3. Bagaimana seharusnya Sanksi hukum yang dapat di terapkan dalam kasus narkotika anak khususnya pecandu atau pengguna
4. Bagamiana peran bnn dalam beberapa kasus rehabilitasi
5. Bagaimana proses rehabilitasi anak di bnn?
6. Apakah rehabilitasi dilakukan setelah adanya putusan pengadilan negeri?
7. Jika tidak dalm persidangan kapan rehabilitasi itu dilakukan
8. Pasal berapakah yang dapat diterapkan dalam penangananya?
9. Bagaimana pemenuhan hak rehabilitasi anak pelaku Tindak Pidana Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.
10. Dapat ditempatkan di mana sajakah anak yang harus direhabilitasi ?
11. Apa kendala yang dihadapi dalam upaya pemenuhan hak Rehabilitasi Tindak Pidana Narkotika terhadap anak?
12. Bagaimana Upaya penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh bnn?
13. Menanyakan contoh kasus-kasus yang rehabilitasi anak 2019-2022?